



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Post. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 421/928 - Disdik

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KRISTEN IPEKA KOTA LEGENDA KECAMATAN TAMBUN SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Iman Pengharapan dan Kasih Jakarta telah mengusahakan didirikannya SMP Kristen IPEKA Kota Legenda Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Iman Pengharapan dan Kasih Jakarta telah terpenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyeleggaraan SMP Kristen IPEKA Kota Legenda Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- e. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan

- a. Akta Notaris Ratnawati Moeljono. SH, Tanggal 9 September 2004 Nomor – 2 – tentang Pendirian Yayasan Iman Pengharapan dan Kasih Jakarta.
- b. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN IMAN PENGHARAPAN DAN
KASIH JAKARTA**
Alamat : Jl. Mangga Besar I No. 74
Jakarta 11180 - Indonesia

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) :

Nama : **SMP KRISTEN IPEKA KOTA LEGENDA**
Alamat : Jl. Bima Fajar Perum Kota Legenda
Kecamatan Tambun Selatan

Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku
dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal
tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan
Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan
Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk
melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan
sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **B E K A S I**
Pada Tanggal : **08 AUG 2006**



TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.